



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KOTA SERANG TAHUN 2008-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan undang-undang nomor 32 Tahun 2004, pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun Program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat kebijakan secara terinci dan terukur untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diatur Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan .....

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

**dan**

**WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SERANG TAHUN 2008-2025**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA Adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut (RPJPD) adalah rencana pembangunan untuk menentukan strategi dan arah kebijakan selama 20 Tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing serta visi dan misi yang merupakan kesepakatan dan komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat.

BAB II .....

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (2) Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2025 dimaksud untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintah, Pengelolaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat Kota Serang;
- (3) Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2025 adalah untuk menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dan penyusunan visi, misi dan program prioritas walikota dan/atau penyusunan RPJPMMD bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) Kota Serang periode tahun 2008-2025.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG**

#### **Pasal 3**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2025 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Masyarakat dalam Melaksanakan program pembangunan yang telah diprioritaskan selama 20 Tahun.

#### **Pasal 4**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sistematikanya disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : KONDISI UMUM, TANTANGAN DAN ISU STRATEGIS  
BAB III : VISI DAN MISI  
BAB IV : ARAH KEBIJAKAN  
BAB V : TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS  
BAB VI : PENUTUP

#### **Pasal 5**

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV .....

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Disahkan di Serang  
Pada tanggal 9 April 2009

**WALIKOTA SERANG,**

**Ttd**

**BUNYAMIN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 13 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SERANG,**

**Ttd**

**S U L H I**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2009**  
**NOMOR 2**